



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 15 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA TANAMAN, BENIH/BIBIT
SERTA PENGOLAHAN HASIL
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan sektor perkebunan dan kehutanan pada khususnya, maka perlu upaya untuk pengaturan, pengendalian dan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam juga mewujudkan usaha perkebunan dan kehutanan yang efisien dan efektif, berdaya saing tinggi serta berkelanjutan dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani perkebunan dan kehutanan, meningkatkan penerimaan devisa dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri serta mendorong peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu pengaturan tentang perizinannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya/Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neraga RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848).
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) dan diubah Undang-undang 34 Tahun 2000;

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
9. Pembentukan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom);
11. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Timur.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA TANAMAN, SERTA
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- | | |
|--|---|
| a. Daerah | adalah Kabupaten Lampung Timur |
| b. Pemerintah Daerah | adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur |
| c. Kepala Daerah | adalah Bupati Lampung Timur |
| d. Wakil Kepala Daerah | adalah Wakil Bupati Lampung Timur |
| e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur |

- f. Dinas : adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
- g. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
- h. Pejabat : adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- i. Retribusi : adalah pungutan resmi yang dikenakan kepada Perorangan/ Kelompok / Koperasi / Badan Usaha atas izin, Pelayanan dan Pembinaan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan Usaha Tanaman, Pengolahan Hasil Perkebunan dan Kehutanan.
- j. Wajib Retribusi : adalah Perorangan / Kelompok / Koperasi / Badan Usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- k. Izin : adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Perorangan / Kelompok / Koperasi / Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha tanaman, serta pengolahan hasil Perkebunan dan Kehutanan
- l. Badan Usaha : adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Daerah serta Badan Usaha Lainnya dengan nama dan bentuk apapun.
- m. Tanaman : adalah semua jenis tanaman Perkebunan dan Kehutanan.
- n. Unit Pengolahan Hasil (UPH) : adalah Unit pengolahan hasil produksi Perkebunan dan Kehutanan
- o. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPDORD) : adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundangan Retribusi Daerah.
- p. Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) : adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) : adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi daerah yang terhutang.

- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) : adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) : adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang tidak seharusnya terhutang.
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) : adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- u. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) : adalah Nomor wajib retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
- v. Utang Retribusi Daerah : adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB dan SKRDKTB yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
- w. Kas Daerah : adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Tanaman, serta Pengolahan Hasil Perkebunan dan Kehutanan dipungut Retribusi atas izin dan pelayanan serta pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah Perorangan / Kelompok / Koperasi / Badan Usaha yang melakukan kegiatan Usaha Tanaman, serta Pengolahan Hasil Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah izin pelayanan dan pembinaan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Tanaman, serta Pengolahan Hasil Perkebunan dan Kehutanan adalah termasuk dalam golongan Retribusi Izin Usaha.

2

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah surat izin yang diberikan / dikeluarkan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya pembuatan surat izin, biaya operasional pelayanan dan pembinaan serta memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1). Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas, komoditi yang diusahakan.

(2). Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

a. Usaha Tanaman Perkebunan dan Kehutanan

- 1) Kelas A : Luasan Usaha Tanaman Perkebunan dan Kehutanan 500 Ha, besarnya retribusi sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan luasan lebih dari 501 Ha besarnya retribusi dikalikan nilai kelipatan retribusi Kelas A.
- 2) Kelas B : Luasan Usaha Tanaman Perkebunan dan Kehutanan 101 – 500 Ha, besarnya retribusi Rp. 2.500.000,-

- 3) Kelas C : Luasan Usaha Tanaman Perkebunan dan Kehutanan
26 – 100 Ha, besarnya retribusi Rp. 1.000.000,-
- 4) Kelas D : Luasan Usaha Tanaman Perkebunan dan Kehutanan
20 – 25 Ha, besarnya retribusi Rp. 500.000,-
- 5) Kelas E : Luasan usaha tanaman perkebunan dan kehutanan
15 – 19 Ha, besarnya retribusi Rp. 250.000,-
- 6) Kelas F : Luasan usaha tanaman perkebunan dan kehutanan
10 – 14 Ha, besarnya retribusi Rp.100.000,-
- 7) Kelas G : Luasan usaha tanaman perkebunan dan kehutanan 5 – 9
Ha, besarnya retribusi Rp. 50.000,-

b. Penjualan Hasil Olahan Komoditi Perkebunan dan Kehutanan

I. Perkebunan :

1. Lada menjadi lada hitam	Rp.	15 / Kg
2. Cabe Jawa menjadi cabe Jawa kering	Rp.	10 / Kg
3. Karet Slab menjadi asapan	Rp.	10 / Kg
4. Aren – Nira menjadi gula	Rp.	5 / Kg
- menjadi Ijuk	Rp.	5 / Kg
- Menjadi Sagu	Rp.	10 / Kg
5. Panili – basah	Rp.	25 / Kg
- kering	Rp.	500 / Kg
6. Tebu - menjadi gula	Rp.	5 / Kg
7. Kemiri – biji kering	Rp.	5 / Kg
8. Kopi – Gelondongan menjadi biji kopi	Rp.	10 / Kg
9. Kelapa – menjadi kopra	Rp.	5 / Kg
- Nira menjadi gula merah	Rp.	5 / Kg
- Tempurung menjadi arang	Rp.	5 / Kg
10. Kakao menjadi biji kering	Rp.	15 / Kg
11. Kelapa Sawit (TBS)	Rp.	5 / Kg
12. Minyak Atsiri	Rp.	500 / Ltr

II. Kehutanan

1. Rotan - Manau, Semambu	Rp.	20 / Btg
- Sesah / Segah, Cacing	Rp.	5 / Kg
2. Bambu	Rp.	10 / Btg
3. Angsana menjadi Kemenyan	Rp.	100 / Kg
4. Kayu Putih menjadi Minyak	Rp.	500 / ltr
5. Gondo Rukem - Getah	Rp.	100 / Kg
- Biji	Rp.	100 / Kg
6. Nipah - Nira menjadi gula merah	Rp.	5 / Kg
- Menjadi Ijuk	Rp.	5 / Kg
- Menjadi Sirap	Rp.	5 / Kg

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha tanaman, serta pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat kegiatan usaha tanaman, serta pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan,
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah selama usahanya masih beroperasi melakukan kegiatan.

Pasal 13.

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PENDATAAN

Pasal 14

- (1). Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilakukan pendataan wajib retribusi secara kontinyu.
- (2). Kegiatan pendataan diawali dengan persiapan dokumen / formulir dan pencatatan data wajib retribusi pada lokasi pendataan.

BAB XII

TATA CARA PENGISIAN SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1). Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2). SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi, serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN YANG DIAJUKAN

Pasal 17

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberadaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian serta menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1). Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Pembayaran retribusi Daerah dilakukan melalui bendaharawan Khusus penerimaan sesuai dengan batas waktu pembayaran selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

- (3) Apabila pembayaran retribusi dilambakan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan menerbitkan STRD.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan yang bentuk, isi, jenis dan ukuran buku penerimaan serta bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Hasil penerimaan pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam melalui bendaharawan khusus penerima.
- (2) Penggunaan hasil penerimaan retribusi dititipkan sebagai berikut :
 - a. 5 % (lima persen) untuk insentif.
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk biaya operasional.
 - c. 75 % (tujuh puluh lima persen) dari 85 % (delapan puluh lima persen) penerimaan keseluruhan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - d. 25 % (dua puluh lima persen) dari 85 % (delapan puluh lima persen) penerimaan keseluruhan untuk Pemerintah Daerah Propinsi.
- (3) Apabila terjadi kekurangan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b, maka kekurangan biaya tersebut sepenuhnya dibebankan kepada Pihak Pemohon atau Wajib retribusi.

BAB XVI

PENAGIHAN PENAGIHAN DAN KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran (Peringatan) Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran (peringatan) surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi wajib melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Pihak yang melakukan penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran ini ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala daerah.
- (2). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLE harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLE.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24.

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala daerah.

Pasal 25

- (1). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1). SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing.
- (2). SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKTB dan STRD untuk masing-masing wajib retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3). Arsip. Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan Nomor Berkas secara berurutan.

Pasal 27

- (1). Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2). Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3). Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi sesuai dengan masa retribusi.

BAB XIX

TATAT CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XX

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.

Pasal 29

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD dalam penerbitan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan.

- (2). Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3). Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan retribusi yang tidak benar.
- (4). Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada kepala daerah, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5). Keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat permohonan diterima.
- (6). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XXI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 30

- (1). Instansi pemungut bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2). Instansi pemungut dalam melaksanakan tugasnya secara teknis harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1). Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
- (2). Tata acara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah..

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3). Petugas pelaksanaan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1). Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang retribusi daerah agar ketentuan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkann bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumennnn-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan aatau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikann tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Terhadap perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan pengusahaan tanaman, serta pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan yang tidak ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini wajib mendaftarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan daerah yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur.

Disahkan di : Sukadana
pada tanggal : 05 MARET 2002

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



IRFAN NURANDA DJAFAR

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Timur.

Nomor : 15/2002
tanggal : 05 Maret 2002.

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 10 MARET 2002.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



H. SATONO, SH, SP.

Pembina Utama Muda

NIP. 460010527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2002 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 15 TAHUN 2002
TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA TANAMAN, SERTA PENGOLAHAN HASIL
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

A. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro dan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonomi harus mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Salah satu factor pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah adalah factor pembiayaan, oleh Daerah. Pajak dan Retribusi merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan dalam Penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan Daerah.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang mengarah pada sistim pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat mengerakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, maka dipandang perlu untuk memungut retribusi kepada Perorangan / Kelompok / Koperasi / Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha tanaman, serta pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan atas izin, pelayanan dan pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 20 ayat (2) :

- Butir a : Yang dimaksud dengan Untuk insentif adalah untuk diberikan sebagai Upah Pungut kepada petugas Pemungut retribusi
- Butir b : Yang dimaksud dengan Untuk Biaya Operasional adalah Untuk semua biaya yang dikeluarkan dalam proses kegiatan pembuatan izin, pelayanan dan pembinaan seperti Biaya Administrasi dan Transportasi Tim untuk Pemeriksaan dan Pembinaan kelapangan.
- Butir c : Yang dimaksud dengan Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten adalah untuk disetorkan ke Kas daerah Kabupaten Lampung Timur.
- Butir d : Yang dimaksud dengan Untuk Pemerintah Daerah Propinsi adalah untuk disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 20 ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 21 s/d 37 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR: 51